



QANUN ACEH

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang: a. bahwa Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, belum sepenuhnya menampung perkembangan pembangunan Aceh dan kesesuaian dengan peraturan perundangundangan, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);

8. Peraturan...

Ac

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 411);
9. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan:

- a. Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 20);
- b. Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 85); dan
- c. Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 102);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap tahun ditransfer ke dalam rekening Kas Umum Aceh dan dianggarkan dalam APBA.
- (2) Pengelolaan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan...

A

2. Ketentuan ayat (1) huruf b angka 2 dan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengalokasian Anggaran untuk membiayai program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) dialokasikan untuk Kabupaten/kota penghasil;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) dialokasikan untuk Kabupaten/kota non penghasil, dengan perincian:
 1. 50% (lima puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar;
 2. 50% (lima puluh persen) lainnya dibagi dengan mempertimbangkan beberapa indikator seperti jumlah penduduk, luas wilayah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indikator lainnya yang relevan.
 - c. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh.
 - (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dalam bentuk Pagu untuk membiayai program dan kegiatan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur, setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRA.
 - (3) Program dan kegiatan yang dialokasikan untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 dihapus dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dana Otonomi Khusus bersumber dari APBN dan merupakan penerimaan Pemerintah Aceh.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Besarnya penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
- (2) Selain ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Otonomi Khusus juga dialokasikan untuk membiayai program pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh dan penguatan perdamaian.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban mengalokasikan dana otonomi khusus paling sedikit 5% (lima persen) untuk pelaksanaan Syariat Islam sesuai dengan kewenangannya.
 - (4) Dalam rangka pelaksanaan penguatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban mengalokasikan Dana Otonomi Khusus untuk mewujudkan perdamaian yang abadi.
 - (5) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada program dan kegiatan yang sarannya untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan mewujudkan pelayanan publik.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.
5. Ketentuan ayat Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengalokasian Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut:
 - a. untuk program dan kegiatan bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. setelah dikurangi untuk program dan kegiatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dana Otonomi Khusus dibagi sebagai berikut:
 1. paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh; dan
 2. paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dalam bentuk DOKA.
- (2) Program kegiatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sarannya meliputi:
 - a. jaminan kesehatan Aceh;
 - b. beasiswa;
 - c. bantuan biaya pendidikan anak yatim/atau fakir miskin;
 - d. pembangunan/peningkatan rumah layak huni; dan/atau
 - e. program dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dibagi dengan perimbangan:
 - a. sebesar 50% (lima puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar; dan
 - b. sebesar 50% (lima puluh persen) lainnya dibagi menggunakan indikator dan formula sebagai berikut:
 1. jumlah penduduk, sebesar 40% (empat puluh persen);
 2. luas wilayah, sebesar 30% (tiga puluh persen);

3. indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 10% (sepuluh persen);
 4. indeks kemahalan konstruksi (IKK), sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 5. kemiskinan 10% (sepuluh persen).
- (4) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, selain diperuntukkan untuk Program dan Kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, dialokasikan sebesar 1% (satu persen) untuk pembangunan ibukota Aceh.
 - (5) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diseleksi oleh Pemerintah Aceh berdasarkan usulan Pemerintah Ibukota Aceh sesuai dengan prioritas pembangunan ibukota Aceh.
 - (6) Program dan kegiatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat Rekomendasi DPRA.
 - (7) Program dan kegiatan pembangunan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dicantumkan dalam RKPA setelah mendapat Rekomendasi DPRA.
 - (8) Besaran DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dalam bentuk Pagu Indikatif berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat Rekomendasi DPRA.
 - (9) Rekomendasi DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima.
 - (10) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan dalam waktu bersamaan.
 - (11) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9), DPRA tidak memberikan Rekomendasi, Gubernur dapat menetapkan Keputusan Gubernur dan mencantumkan program dan kegiatan dalam RKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8).
 - (12) Anggaran DOKA dan anggaran 1% (satu persen) untuk pembangunan Ibukota Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dialokasikan dalam bentuk Dana Transfer yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 11A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan program dan kegiatan DOKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berdasarkan kriteria dan persyaratan seleksi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Usulan Program dan Kegiatan DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur setelah mendapat kesepakatan bersama DPRK.
- (3) Kesepakatan bersama DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK dan diselesaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima.
- (4) Apabila tidak mendapat kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Aceh mengambil alih penyusunan program dan kegiatan berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota.

- (5) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan sesuai dengan prioritas pembangunan Aceh.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan, evaluasi, seleksi, pelaksanaan dan pembiayaan program dan kegiatan pembangunan DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.
7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada RPJP Aceh dan RPJP Kabupaten/Kota serta mengacu kepada RPJM Aceh dan RPJM Kabupaten/Kota.
 - (2) Dalam penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menetapkan kriteria dan persyaratan seleksi program dan kegiatan pembangunan dalam Peraturan Gubernur.
 - (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam batas pagu indikatif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
 - (4) Usulan program dan kegiatan yang dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan kepada Pemerintah Aceh, terlebih dahulu dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyampaian usulan program dan kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 12A dihapus sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dihapus.
 - (2) Dihapus.
 - (3) SKPA dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengusulkan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus berkewajiban memprioritaskan penyelesaian kegiatan yang belum selesai.
 - (4) Dihapus.
9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 13

- (1) Program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1 dilaksanakan, diawasi dan dipertanggung jawabkan oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2 dilaksanakan, diawasi dan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Ketentuan Pasal 13B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13B

- (1) Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diberikan dalam bentuk bantuan keuangan atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TDBH Migas diberikan dalam bentuk bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk bantuan keuangan yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Pemerintah Aceh kepada Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal TDBH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi pendapatan Kabupaten/Kota yang ditempatkan dalam kelompok pendapatan transfer pada jenis pendapatan transfer antar daerah pada objek bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DOKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2, dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk bantuan keuangan yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Pemerintah Aceh kepada Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pendapatan Kabupaten/Kota yang ditempatkan dalam kelompok pendapatan transfer pada jenis pendapatan tranfer antar daerah pada objek bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dana yang sudah ditransfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) harus diinformasikan dengan transparan dan dapat diakses oleh publik.

11. Ketentuan Pasal 13C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13C

- (1) Transfer DOKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Transfer DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Laporan Realisasi Penyerapan DOKA pertahap.
- (3) Tata cara transfer DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai transfer DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

12. Judul BAB IIIC diubah, dan Pasal 13D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIC

REKENING TDBH MIGAS DAN DOKA

Pasal 13D

- (1) Dalam hal TDBH Migas di transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota membukukan penerimaan TDBH Migas alokasi Kabupaten/Kota dalam rekening khusus kas umum daerah Kabupaten/Kota.
 - (2) Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota membukukan penerimaan DOKA dalam rekening khusus kas umum daerah Kabupaten/Kota.
13. Ketentuan Pasal 13E diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13E

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA yang bersumber dari TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus alokasi Pemerintah Aceh yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan/atau sisa realisasi belanja, SiLPA tersebut digunakan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
 - (2) Dalam hal terdapat sisa dari kegiatan TDBH Migas Alokasi Kabupaten/Kota dan DOKA yang telah ditransfer dan tidak dapat dilaksanakan, maka sisa tersebut sepenuhnya menjadi SiLPA Kabupaten/Kota.
 - (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dialokasikan untuk mendanai fungsionalisasi program dan kegiatan yang belum selesai.
14. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk mengkoordinasikan serta mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan TDBH Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Gubernur dapat membentuk Tim Koordinasi TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus, setelah mendapat pertimbangan komisi DPRA yang membidangi keuangan.
- (2) Tim Koordinasi TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mengaktualisasi formula penghitungan pengalokasian dana termasuk pendataan;
 - b. menyusun kriteria dan persyaratan seleksi program dan kegiatan yang layak untuk didanai;
 - c. menilai kesesuaian program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota dengan kriteria dan persyaratan seleksi;
 - d. menyediakan bantuan teknis untuk Kabupaten/Kota dalam penyiapan usulan proyek maupun penyelenggaraannya; dan
 - e. memastikan terlaksananya transparansi alokasi dan penggunaan TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus.
- (3) Tim Koordinasi TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Pusat;

- b. unsur Pemerintah Aceh;
 - c. komisi DPRA yang membidangi keuangan;
 - d. unsur Perguruan Tinggi; dan
 - e. tenaga ahli yang relevan.
- (4) Tim Koordinasi TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sekretariat yang berada pada SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
 - (5) Tim Koordinasi TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus serta sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
15. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Semua kekayaan/aset yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dananya bersumber dari TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus yang merupakan urusan atau kewenangan Pemerintah Aceh menjadi kekayaan/aset dan dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Aceh.
 - (2) Semua kekayaan/aset yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dananya bersumber dari TDBH Migas Alokasi Kabupaten/Kota dan DOKA menjadi kekayaan/aset dan dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Kabupaten/Kota.
16. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 16A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) DPRA melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus.
 - (2) Pengawasan oleh DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRA.
 - (3) Gubernur melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus.
 - (4) DPRK melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas alokasi Kabupaten/Kota dan DOKA.
 - (5) Bupati/Walikota melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan TDBH Migas alokasi Kabupaten/Kota dan DOKA.
17. Ketentuan ayat (1) Pasal 16B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16B

- (1) Pemerintah Aceh melakukan evaluasi terhadap Rancangan Qanun Kabupaten/Kota mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang memuat program dan kegiatan TDBH Migas alokasi Kabupaten/Kota dan DOKA.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kepada hasil kesepakatan Musrenbang Otsus tahun berkenaan.

18. Ketentuan Pasal 18 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dihapus.

19. Ketentuan Pasal 19 dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dihapus.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 8 Juli 2024 M
2 Muharram 1446 H

Pj. GUBERNUR ACEH, ✓

BUSTAMI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 8 Juli 2024 M
2 Muharram 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH ACEH, ✓

AZWARDI

LEMBARAN ACEH TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG QANUN ACEH (3-27/2024)

2